

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) PADA JEJARING MEDIA SOSIAL

Fadilatul Umroh

(Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Islam Malang)

(email: fadillahtulumroh@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran kebencian yang ada pada jejaring media sosial. Secara khusus tujuan penelitian ini meliputi: (1) mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) yang terdapat dalam jejaring media sosial, (2) mendeskripsikan makna ujaran kebencian (*hate speech*) yang terdapat dalam jejaring media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah ujaran kebencian yang di unggah melalui media sosial dalam rentang tahun 2018 sampai dengan 2019. Objek penelitian ini adalah bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) pada jejaring sosial dan makna ujaran kebencian (*hate speech*) pada jejaring media sosial. Data diperoleh dengan teknik baca, catat, dan rekam. Penelitian ini menggunakan dua teori. *Pertama*, teori kebebasan berpendapat ialah kebebasan untuk menyampaikan dan menyebarkan gagasan serta informasi yang dapat dilihat dari berbagai sisi yang menunjukkan keluasan serta cakupan hukum hak asasi manusia. Kedua, teori intimidasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi lingkungan sekitar agar menyakiti korban. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bentuk ujaran kebencian pada jejaring media sosial berbentuk kalimat, (1) kalimat deklaratif, berbentuk kalimat deklaratif pernyataan, kalimat deklaratif aktif, kalimat deklaratif pasif, dan kalimat deklaratif tidak langsung, (2) kalimat imperatif, berbentuk kalimat imperatif larangan, kalimat imperatif negatif, kalimat imperatif harapan atau ajakan, kalimat imperatif permintaan dan (3) kalimat interogatif. *Kedua*, makna ujaran kebencian (*hate speech*) pada jejaring media sosial, berdasarkan bentuk kebahasaan satuan gramatikal yang mengindikasikan ujaran kebencian dalam sebuah teks berbentuk kata, frasa dan kalimat. Makna yang terdapat dalam ujaran kebencian ialah makna konseptual berdasarkan bentuk kebahasaan yang bebas konteks dan makna kontekstual berdasarkan bentuk kebahasaan yang terikat dengan konteks.

Kata Kunci : ujaran kebencian, media sosial, landasan hukum

PENDAHULUAN

Di era kemajuan zaman ini tidak dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial, media sosial membawa kita para pengguna untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial. Media sosial bukan lagi hanya sebatas alat untuk membantu para pengguna mempermudah segala bentuk aktifitas komunikasi tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak kemudahan dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan dari teknologi tersebut untuk membuat pengguna satu sama lain saling terhubung di seluruh belahan dunia.

Semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga tercipta berbagai aplikasi untuk hiburan dan juga kebutuhan manusia. Media sosial dapat diartikan

sebagai “dunia dalam genggaman” yang artinya segala bentuk informasi dengan mudah dapat diperoleh, dimanfaatkan, dan tidak terbatas oleh jangkauan. Dengan adanya internet sebagai penunjang pemerolehan informasi dan komunikasi di seluruh dunia, istilah ini sama halnya dengan pendapat oleh Thomas L. Friedman (2007) sebagai *The World is Flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apa pun dan dari mana pun.

Saat ini dipastikan mayoritas dari jumlah manusia lebih banyak menggunakan dan mengenal media sosial. Perkembangan yang begitu pesat dengan mudah digunakan dan bisa kita dapatkan diberbagai industri yang ada. Banyak industri yang terus melakukan pembaruan dan produksi baru untuk membuat pengguna merasa harus selalu mempunyai dan mengikuti *trend* yang ada. Pembaruan yang diciptakan akan lebih memudahkan penggunaan dan juga dibuat hanya untuk mengikuti trend, hal tersebut berlaku tidak hanya pada kalangan dewasa dan remaja, tetapi juga seluruh kalangan usia.

Saat ini jika banyak pengguna media sosial dari berbagai kalangan usia seperti akun facebook, twitter, instagram, path, whatsapp, line lebih diutamakan pemakaiannya, baik dalam proses komunikasi dan pemerolehan informasi, dibandingkan dengan zaman sebelum mengenal adanya perkembangan teknologi digital. Dulu setiap pertemuan awal dan perkenalan diiringi dengan bertukar kartu nama dan alamat, berbeda dengan saat ini dimulai dengan bertukar alamat akun dan membuat pertemanan di media sosial.

Penelitian analisis ujaran kebencian (*hate speech*) pada jejaring media sosial ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) pada jejaring media sosial serta makna ujaran kebencian (*hate speech*) pada jejaring media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus ujaran kebencian dalam media sosial, ditengah masyarakat yang tak lepas dari pemberitaan media sosial sekarang ini. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena dalam penelitian ini berusaha mengkaji fenomena sosial dalam kejadian yang terjadi secara alamiah dan wajar bukan karena disengaja dan bukan dalam kondisi yang terarah.

Menurut Moleong (2007:6) mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara

holistik yaitu dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yaitu pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode.

Sebelum meneliti data, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan yang bertujuan untuk memilih data dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data tersebut diambil dari berita yang ada pada media sosial. Langkah selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah dalam menelaah, menganalisis, dan mengolah data dan langkah terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Data penelitian ini berupa data Ujaran Kebencian baik berupa pemberitaan yang mengandung unsur penghinaan, penyebaran kabar bohong, menghasut, pencemaran nama baik, meghasut, memprovokasi dan lain sebagainya. Data Ujaran kebencian ini ditelaah berdasarkan dua aspek yaitu, bentuk ujaran kebencian dan makna ujaran kebencian (*hate speech*).

Instrumen dalam hal segi penelitian ini ialah peneliti sendirilah yang mempunyai peranan sentral dari segala aspek, artinya penelitalah yang memberikan penyajian atau pemaparan mengenai hasil peneliti ini dari kesimpulan dan sebagainya. Proses penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu tahap pengamatan dan penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap masyarakat yang menyebarkan pemberitaan dan menebar kebencian didalamnya. Sedangkan penelitian digunakan untuk memperoleh bentuk dan dampak dari Ujaran Kebencian di Media Sosial saat ini. Selanjutnya data di transkrip dalam bentuk tertulis, kemudian dari data tersebut selanjutnya dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data antara lain (1) Menganalisis data dengan menggunakan analisis struktural, analisis struktural dilakukan dengan membaca dan memahami kembali data yang diperoleh. Berikutnya mengelompokkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam media sosial yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian. (2) Simak, teknik simak ada dua cara: Pertama, peneliti terlibat langsung dalam

dialog yang sering disebut teknik SLC. Selain peneliti memperhatikan penggunaan bahasa lawan bicaranya, peneliti juga ikut serta dalam pembicaraan lawan bicaranya itu. Kedua peneliti tidak langsung terlibat dalam dialog, yang sering disebut teknik simak bebas libat cakap atau teknik SBLC (Sudaryanto, 1988: 3). (3) Rekam, teknik ini dilakukan dengan teknik rekam. Perekaman di sini tidak menggunakan tape recorder, akan tetapi memotret data yang ada atau sering disebut capture. Kegiatan merekam ini cenderung selalu dilakukan tanpa sepengetahuan penutur sumber data, sehingga tidak mengganggu kewajaran proses kegiatan pertuturan yang sedang terjadi (Sudaryanto, 1988: 4).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada analisis data yang dilakukan oleh penulis, terdapat bentuk ujaran kebencian pada jejaring media sosial. Diantaranya (1) bentuk kalimat yang ditemukan dari penelitian ini berupa (a) kalimat deklaratif yaitu kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau berita, berupa kalimat deklaratif aktif yaitu kalimat yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur yang bersifat aktif dimana kalimatnya berupa subjek (s) melakukan tindakan kepada objeknya (o). Ciri khas lain dari jenis kalimat deklaratif aktif ini adalah kalimat ini tidak bisa di ubah ke dalam bentuk jenis-jenis kalimat pasif. kalimat deklaratif pasif, adalah bentuk kalimat berita yang subjeknya dikenai tindakan oleh subjek kalimat deklaratif tidak langsung yaitu kalimat deklaratif tidak langsung adalah kalimat yang mengungkapkan kembali ucapan atau pernyataan orang lain, (b) kalimat imperatif yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung perintah berupa kalimat imperatif larangan yaitu Kalimat imperatif larangan adalah kalimat perintah yang di dalamnya mengandung larangan dengan di tandai kata jangan, dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya. Kalimat imperatif negatif yaitu kalimat imperatif negatif adalah kalimat yang ditujukan untuk memerintahkan suatu hal kepada orang lain yang mengandung kata kata negatif atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalimat imperatif ajakan atau harapan yaitu

Kalimat imperatif ajakan atau harapan adalah kalimat yang berisikan suatu ajakan serta harapan. Dalam kalimat ini biasanya diawali dengan penggunaan kata *mari* (*lah*), *ayo*(*lah*), *hendaknya*, *harap* dan lain sebagainya. Kalimat imperatif permintaan yaitu kalimat imperatif permintaan adalah jenis kalimat imperatif yang mana memiliki bentuk yang dapat digunakan sebagai ungkapan permintaan. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata-kata *mohon* atau *minta*. Dan (c) kalimat interogatif yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. (2) makna ujaran kebencian pada jejaring media sosial meliputi (a) penghinaan, dalam bentuk penghinaan terhadap kepala negara RI, penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum. (b) penistaan, dalam bentuk penistaan terhadap simbol suci Rasulullah Saw, penistaan terhadap akidah agama, penistaan terhadap kitab suci. (c) memprovokasi, dalam bentuk provokasi dalam aspek rasisme, provokasi dalam bentuk makar, provokasi terhadap kepala negara RI. (d) menghasut, menghasut terhadap kepala negara RI, menghasut terhadap masyarakat, menghasut terhadap instansi TNI dan Polri. (e) penyebaran berita bohong, penyebaran hoaks Ratna Sarumpet, penyebaran hoaks dalam aspek rasisme, penyebaran hoaks perhitungan TPS, penyebaran hoaks terhadap masyarakat. (f) pencemaran nama baik, dalam bentuk pencemaran nama baik pada instansi politik, pencemaran nama baik Galih Ginanjar, pencemaran nama baik terkait organisasi ulama.

(1) Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada Jejaring Media Sosial

(a) Kalimat Deklaratif Berupa Pertanyaan

Kalimat deklaratif ini berupa pernyataan suatu hal informasi atau berita. Pada umumnya kalimat deklaratif diucapkan komunikator atau pembicara tanpa mengharapkan respon dari komunikan atau lawan bicara, sebab kalimat deklaratif hanya mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian saja bukan pertanyaan.

Veronica Koman : mobilisasi aksi **monyet** turun ke jalan untuk besok di Jayapura”,

momen polisi mulai tembak asrama papua, total 2 tembakan dan gas air mata. anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa.(T/8/18/19)

pada kutipan diatas merupakan sebuah pernyataan yang mengindikasikan ujaran kebencian dalam bentuk provokasi yang di unggah oleh Veronica Koman dalam sebuah cuitan twitter, yang berisikan suatu bentuk pernyataan informasi atau berita yang tengah terjadi dalam sebuah demonstrasi. Kalimat yang disampaikan Veronica Koman kepada masyarakat pengguna media sosial tersebut merupakan salah satu bentuk kalimat deklaratif berupa pernyataan sebuah berita yang ditandai dengan adanya unsur pembentuk berita yaitu who/siapa: polisi, mahasiswa papua dan where/dimana: yakni asrama papua.

(b) Kalimat Deklaratif Aktif

Kalimat Deklaratif aktif ialah kalimat yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur yang bersifat aktif dimana kalimatnya berupa subjek (s) melakukan tindakan kepada objeknya (o). Ciri khas lain dari jenis kalimat deklaratif aktif ini adalah kalimat ini tidak bisa di ubah ke dalam bentuk jenis-jenis kalimat pasif.

Ida Safitri : The New Firaun sebagai Jokowi, ooo gak mungkinlah ya, gak mungkin itu... (F/6/7/19)

Pada kutipan diatas yang melibatkan Ida Safitri sebagai penutur dan ditujukan kepada presiden Jokowi sebagai mitra tutur. Dimana pada unggahan ujaran kebencian melalui akun media sosial facebook tersebut mengandung penghinaan terhadap kepala negara RI. Kalimat yang ditujukan kepada presiden Joko Widodo merupakan salah satu bentuk kalimat deklaratif aktif yang ditandai dengan pola kalimat berupa (S: The New Firaun P: sebagai Jokowi, Pel: ooo gak mungkinlah ya, gak mungkin itu).

(c) Kalimat Deklaratif Pasif

Kalimat deklaratif pasif adalah bent kalimat berita yang subjeknya dikenai tindakan oleh subjek seperti pada data berikut.

Tri Susanti : bendera tersebut dirobek dimasukkan selokan, di patah-patahkan (T/31/8/19)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran kebencian dalam bentuk penyebar berita bohong atau hoaks, yang disampaikan oleh Tri Susanti sebagai penutur dan ujaran tersebut di sampaikan kepada masyarakat pengguna media sosial sebagai komunikan, penerima pesan dan sebagai lawan tuturnya. Ujaran tersebut merupakan kalimat deklaratif yang di tandai dengan sebuah pernyataan yaitu informasi berupa opini, karena pesan yang disampaikan penutur belum terjadi. Dan kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat deklaratif pasif yang di tandai dengan pola kalimat subjek yang dikenai tindakan oleh objeknya.

(d) Kalimat Deklaratif Tidak Langsung

Kalimat deklaratif tidak langsung adalah kalimat yang mengungkapkan kembali ucapan atau pernyataan orang lain.

Rachel Maryam : berita tidak keluar karena permintaan bunda @Ratnspaet pribadi, beliau mengatakan bahwa dirinya ketakutan dan trauma, mohon doa. (T/5/10/18)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran kebencin dalam bentuk penyebaran berita bohong, dalam unggahan tersebut menegaskan bahwa penutur menyebutkan bahwa Ratna Sarumpaet tidak bisa menceritakan ulang kejadian yang di alami sehingga informasi diterima oleh masyarakat secara tidak langsung yang ditandai pada kata *permintaan* dan kata *mengatakan*.

(e) Kalimat Imperatif Larangan

Kalimat imperatif larangan adalah kalimat perintah yang di dalamnya mengandung larangan dengan di tandai kata jangan, dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya.

MT : jangan beribadah untuk sholat tepat pada waktunya (Y/7/9/19)

Pada tuturan (13) merupakan bentuk ujaran kebencian dalam bentuk penistaan agama yang disampaikan oleh MT sebagai penutur dan siswa sebagai lawan tuturnya. MT

menyampaikan pesan bahwa sholat tidak boleh dilaksanakan tepat pada waktunya. Pada kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat deklaratif imperatif mengandung larangan yang ditandai pada kata *jangan*.

(f) Kalimat Imperatif Negatif

Kalimat imperatif negatif adalah kalimat yang ditujukan untuk memerintahkan suatu hal kepada orang lain yang mengandung kata kata negatif atau melakukan sesuatu yang tidak baik.

Muhammad Fahri : bunuh saja tu Jokowi anjing (Y/12/6/19)

Pada kutipan diatas merupakan ujaran kebencian dalam bentuk provokasi yang disampaikan oleh Muhammad Fahri sebagai penutur yang ditujukan kepada presiden Joko Widodo. Pada kalimat tersebut mengandung kalimat imperatif negtif yang berisikan pesan negatif memerintah untuk mmbunuh presiden Jokowi yang ditandai dngan kata *bunuh saja*.

(g) Kalimat Imperatif Ajakan atau Harapan

Kalimat imperatif ajakan atau harapan adalah kalimat yang berisikan suatu ajakan serta harapan. Dalam kalimat ini biasanya diawali dengan penggunaan kata mari (lah), ayo(lah), hendaknya, harap dan lain sebagainya.

Hermawan Susanto : dari poso nih, siap penggal kepalanya Jokowi, ayo Jokowi siap siap lehernya kita penggal (Y/10/5/19)

Pada kutipan diatas merupakan ujaran kebencian dlm bentuk provokasi yang disampaikan Hermawan Susanto sebagai penutur dan masyarakat sebagai lawan tuturnya. Pada ujaran tersebut penutur menyerukan untuk mengajak masyarakat melakukan perlawanan kepada presiden dan mengancam untuk membunuhnya. Pada kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat imperatif ajakan yang ditandai pada kata *ayo*.

(h) Kalimat Imperatif Permintaan

Kalimat imperatif permintaan adalah jenis kalimat imperatif yang mana memiliki bentuk yang dapat digunakan sebagai ungkapan permintaan. Kalimat ini biasanya di tandai dengan kata-kata mohon atau minta.

Tri Susanti : Mohon perhatian urgent kami butuh bantuan massa karena anak papua akan melakukan perlawanan dan telah siap dengan senjata tajam dan panah. PENTING PENTING PENTING. (T/3/9/19)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks yang di sampaikan oleh Tri Susanti sebagai penutur dan ditujukan kepada masyarakat sebagai komunikan atau penerima pesan tersebut. Dalam kalimat tersebut penutur menyampaikan informasi bahwa anak papua akan melakukan perlawanan, sehingga penutur meminta bantuan kepada masyarakat, dalam kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat imperatif permintaan yang di tandai dengan kata *mohon perhatian*.

(i) Kalimat Interogatif

Kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kalimat interogatif juga sering disebut sebagai jenis-jenis kalimat tanya. Cir-ciri kalimat interogatif diantaranya, menggunakan tanda tanya (?) di akhir kalimat, terdapat jenis-jenis kata tanya di dalamnya, terdapat kata-entah kata tanya atau selainya-yang berkhiran-kah.

Ahmad Dhani : Siapa saja yang dukung penista agama adalah **bajingan** yang perlu diludahi mukanya”.
sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur . . .
kalian WARAS?? (T/7/3/19)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Ahmad Dhani sebagai penutur dan pengguna media sosial *twitter* sebagai lawan tuturnya, pesan tersebut ditujukan kepada Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Dalam unggahnya penutur menyampaikan rasa kekecewaanya terhadap Ahok, sehingga penutur meragukan pilihan msyarakat kepada Ahok sebagai gubernur, dan

menegaskan kembali dengan bertanya kepada masyarakat media sosial. Kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat interogatif yang ditandai pada kata *kalian* waras dan terdapat tanda tanya (?) di akhir kalimat, kalimat interogatif ini termasuk dalam kalimat yang membutuhkan jawaban ya atau tidak.

(2) Makna Ujaran Kebencian (*hate speech*) pada Jejaring Media Sosial

(a) Penghinaan terhadap kepala Negara RI

Delik penghinaan yang dapat di pidanakan merupakan mereka yang menghina atau menyerang pribadi presiden dan wakil presiden bukan mereka yang mengkritisi kebijakan presiden dan wakil presiden. Seperti pada pasal 218 ayat (1) dalam RUU KUHP berbunyi :

“setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Penghinaan yang dimaksud bukan hanya penghinaan dimuka umum, tetapi juga menghina melalui tulisan baik dalam bentuk surat, media sosial dengan cara memfitnah dan menghina dengan tujuan menfitnah seperti pada contoh kasus berikut :

The New firaun, ooo gak mungkinlah ya, gak mungkin itu...
(F/6/7/19)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran yang di unggah oleh seorang pengusaha yang telah memposting pesan tersebut melalui akun media sosialnya pesan tersebut berisi gambar mumi yang mirip dengan Presiden Joko Widodo melalui instagrampada akun @info_seputaran_blitar dan pada akun tersebut meminta agar pihak yang berwajib segera menindak lanjutinya. Karena dalam pesan tersebut berisikan penghinaan terhadap kepala Negara RI yang ditandai dengan kata *firaun* dan gambar *mumi*. Postingan tersebut di unggah melalui akun medi sosial facebook dengan nama akun Ida Safitri di Blitar pada hari Minggu 6 Juli 2019.

(b) Penistaan terhadap Simbol Suci Rosulllah SAW

Andre Taulany seorang tokoh publik dinilai telah menebar kebencian pada khalayak publik melalui candaanya yang dilontarkan dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Kronologi tersebut berawal saat Sule bertanya kepada Virzha tentang alasan dirinya merambah bisnis parfum. Kemudian Virzha mengaku mengagumi Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti 1000 bunga. “Dulu aku pernah baca kisah, jadi Nabi Muhammad zaman dahulu, dia tuh aromanya 1.000 bunga, jadi berawal dari situ sih, kalau kita bisa wangi kenapa nggak?” ujar Virzha. “wangi, memberikan kenyamanan kepada orang-orang,” timpal Sule. Di sela-sela candaan itu, lalu Andre melontarkan candaan, dan candaan itulah yang kemudian dinilai sebagian orang menebar kebencian yang ditujukan kepada Rosulullah SAW.

*...Aromanya 1000 bunga? Itu badan apa **kebon** ?...*

Pada kutipan diatas penutur dalam video yang disiarkan secara langsung dalam sebuah acara di Ini Talkshow 4 Mei 2019. Ujaran tersebut dinilai menebar kebencian dalam bentuk lisan dimuka umum dengan merendahkan tokoh suci kepercayaan umat Islam yang ditujukan kepada Rosulullah Saw sebagai bahan candaan yang kemudian menimbulkan banyak kecaman untuknya. Perbuatan bisa terjadi jika seseorang yang aqil baligh atau dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dalam bentuk tulisan atau ucapan yang disampaikan dimuka umum.

(c) Provokasi dalam Aspek Rasisme

Salah satu bentuk provokasi ini dalam bentuk doktrin atau kepercayaan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih unggul dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

*Mobilisasi aksi **monyet** turun ke jalan untuk besok di Jayapura
momen polisi mulai tembak asrama papua, total 2 tembakan dan gas air
mata
anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar
ke lautan massa (T/8/18/19)*

Pada kutipan diatas bentuk tuturan berisikan profokasi dan berita hoax yang di unggah oleh penutur melalui jejaring media sosial twitter sehingga menimbulkan banyak perselisihan dengan dasar ras dan etnis, pesan tersebut berisikan berita bohong sehingga banyak menimbulkan kerusuhan dan keonaran oleh mahasiswa papua yang bersangkutan dalam demosntrasi di Surabaya 18 Agustus 2019. Veronica Koman kemudian dijerat sejumlah pasal di 4 undang-undang, pertama UU ITE, UU 1 tahun 46, UU KUHP pasal 160, dan 40 tahun 2008.

(d) Menghasut ditujukan kepada Kepala Negara RI

kalo boleh usul. . .disekolah2 tidak usah lagi memajang foto Presiden dan wakil Presiden. . . turuin aja foto2nya . . kita sebagai guru ngga mau kan mengajarkan anak2 didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan? Cukup pajang foto GOODBENER kita ajaa. . . GBERNUR INDONESIA ANIES BASWEDAN. (F/1/7/19)

Pada data kutipan diatas bentuk tuturan dengan menyebarkan ujaran kebencian dalam bentuk penghasutan terhadap masyarakat yang ditujukan kepada presiden Joko Widodo melalui akun jejaring media sosialnya yaitu facebook Jakarta 26 Juni 2019. Postingan tersebut berisikan bentuk penolakan dan ketidaksukaan terhadap terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru. Guru tersebut menyerukan dan menghasut pengguna lainya untuk sama sama melakukan tindak penyebaran kebenciannya terhadap pemimpin Negara.

(e) Penyebaran Hoaks Ratna Sarumpaet

Ratna sarumpaet terbukti melakukan tindak ujaran kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong, karena dalam unggahanya dia mengatakan mengalami pengeroyokan dan penganiayaan oleh sejumlah orang yang tidak dikenal, kabar pertama diunggah melalui media sosial *Twitter* 5 Oktober 2018. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary

Utami Dewi unggahan tersebut disertai sebuah tangkapan layar yang berisi percakapan dari aplikasi pesan *whatsapp* serta foto Ratna.

Berita tidak keluar karena permintaan bunda @Ratnaspaeet pribadi, beliau ketakutan dan trauma. Mohon doa, (T/5/10/18)

Pada kutipan diatas adalah bentuk pesan dalam membenarkan dari berita hoaks yang di unggah oleh Ratna Sarumpaet, dalam cuitan twitter tersebut Rachel Maryam membenarkan berita tersebut disertai dengan foto Ratna Sarumpaet dengan muka yang lebam. Sehingga banyaknya terjadi keonaran karena berita tersebut menjadikan orang berpandangan salah atau keliru.

(d) Pencemaran Nama Baik pada Instansi Politik

Jenis penghinaan ini seperti dilakukan ditempat umum yang dapat berupa kata-kata makian, cacian yang sifatnya menghina. Menurut R.soesilo terkait Pasal 315 KUHP, bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan misalnya dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan masuk pada pasal 315 KUHP dan dinamakan dengan penghinaan ringan. Termasuk pula pada perbuatan seperti meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Seperti pada contoh kasus berikut.

*Siapa saja yang dukung penista agama adalah **bajingan** yang perlu diludahi mukanya”.*

silalah pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur . . . kalian WARAS?? (T/7/3/19)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik dengan melakukan penghinaan ringan terhadap mitra tuturnya yaitu ditujukan kepada Basuki Tjahja Purnama atau biasa kita kenal dengan sebutan Ahok sebagai bentuk ketidaksenangannya. Postingan tersebut di unggah melalui akun media sosialnya yaitu Twitter 7 Maret 2018, Selain dijerat dalam KUHP kasus tersebut juga dikaitkan dengan UUIE

karena ujaran tersebut di unggah pada khalayak umum pada akun jejaring media sosialnya yakni melalui *Twitter*.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam upaya mencegah tindakan Ujaran Kebencian yang saat ini banyak terjadi bersamaan dengan meningkatnya kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi di Jejaring Media Sosial.

Bagi masyarakat hendaknya dalam menggunakan media sosial harus memperhatikan aturan dan batasan dalam bermedia sosial, menggunakan dengan bijak, memanfaatkan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Dan hendaknya berkomunikasi menggunakan bahasa yang santun baik dan benar, dan tidak menggunakan kata kasar. Utamakan menggunakan etika dan moral dalam bermedia sosial. Dan jangan mudah menerima informasi tanpa menyaring kebenaran dari informasi tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Moleong, J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Rosda.

Sudaryanto, 1988. *Metode dan aneka teknik pengumpulan data*. Yogyakarta Gajah Mada University Press.

Andreas, Kaplan M, Haenlein Michael. 2010. *Users of the world, unit The challenges and opportunities of social media*. Bussines Horizons.

Busri. Badrih. 2015. *Linguistik Indonesia*. Malang: Worlwide.

Christianto, Hwian. 2017. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*. Yogyakarta Graha Ilmu.

Debdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Djafar, Wahyudi dan Aswidah, Roichatul. 2013 *Intimidasi dan Kebebasan*, Jakarta: Elsam